



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENDALAMAN PEMAHAMAN KITAB SUCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDALAMAN PEMAHAMAN KITAB SUCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Pendalaman Pemahaman Kitab Suci adalah pendalaman pemahaman kitab suci sesuai dengan agama yang diakui oleh Pemerintah.
11. Baca Tulis Al Quran adalah proses kegiatan pembelajaran tatacara membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar.
12. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
13. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci adalah:

- a. meningkatkan kemampuan Peserta Didik dalam membaca dan menulis kitab suci dengan baik dan benar sesuai dengan agama yang dianut; dan
- b. meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Peserta Didik terhadap kitab suci.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pendalaman Pemahaman Kitab Suci adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan SD dan SMP di Daerah.

BAB III BENTUK PENDALAMAN PEMAHAMAN KITAB SUCI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dikembangkan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan/atau Kegiatan Ekstrakurikuler atau menjadi muatan lokal.

Bagian Kedua Pendalaman Pemahaman Kitab Suci Secara Terintegrasi dan Muatan Lokal

Pasal 5

Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci secara terintegrasi dan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendalaman Pemahaman Kitab Suci Dengan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pasal 6

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Peserta Didik yang beragama Islam dilakukan dengan Baca Tulis Al Quran.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Peserta Didik yang beragama non Islam dilakukan dengan pengkajian kitab suci sesuai agama masing-masing.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Pendidikan SD dan SMP dapat menyelenggarakan sendiri atau melakukan kerjasama dengan penyelenggara kegiatan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan SD dan SMP dapat mengembangkan kegiatan pembiasaan untuk mendukung Kegiatan Ekstrakurikuler Pendalaman Pemahaman Kitab Suci.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang beragama Islam dilaksanakan dengan antara lain:
 - a. taddarus bersama;
 - b. hafalan surat pendek atau pilihan;
 - c. doa harian; dan
 - d. sholat berjamaah.
- (3) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Didik yang beragama non Islam dilaksanakan melalui kegiatan tertentu sesuai dengan kitab suci masing masing.

BAB IV KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Pasal 9

- (1) Kompetensi yang harus dicapai dari Pendalaman Pemahaman Kitab Suci dengan Kegiatan Ekstrakurikuler bagi Peserta Didik yang beragama Islam pada jenjang SD adalah dapat membaca dan menulis huruf hijaiyah tunggal dan sambung dengan baik dan benar.
- (2) Kompetensi yang harus dicapai dari Pendalaman Pemahaman Kitab Suci dengan Kegiatan Ekstrakurikuler bagi Peserta Didik yang beragama Islam pada jenjang SMP adalah dapat membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar.
- (3) Dalam pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Pendidikan memperhatikan kemampuan masing masing Peserta Didik.
- (4) Dalam hal Peserta Didik di jenjang SD sudah melampaui kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan pendalaman materi lebih lanjut.
- (5) Dalam hal Peserta Didik yang masuk jenjang SMP belum mencapai kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terlebih dahulu diberikan materi pada jenjang SD.
- (6) Peserta Didik pada jenjang SMP yang sudah mencapai kompetensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai tutor sebaya dan dapat diberikan materi Baca Tulis Al Quran lebih lanjut.
- (7) Kompetensi yang harus dicapai dari Pendalaman Pemahaman Kitab Suci dengan Kegiatan Ekstrakurikuler bagi Peserta Didik pada jenjang SD dan SMP yang beragama non Islam adalah mampu memahami dan mengamalkan kitab suci sesuai agama masing-masing.
- (8) Pencapaian kompetensi Peserta Didik dievaluasi oleh pengajar Kegiatan Ekstrakurikuler Pendalaman Pemahaman Kitab Suci dan diberikan nilai pada rapor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk kegiatan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci bersumber dari anggaran pendidikan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP dan Aparat Pengawas Fungsional.

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP melaporkan kegiatan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci setiap akhir tahun pelajaran secara berjenjang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

